



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kami berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk dapat :

1. Memberi pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan Informasi Publik yang diperlukan dengan biaya ringan dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyiapkan petugas informasi yang siap melayani;
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang memadai;

**SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PPID,**



RICHARD, S.T

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690930 199503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

STANDAR BIAYA/TARIF PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas **tidak dipungut biaya.**
2. Untuk Permohonan Informasi dalam bentuk digital akan disampaikan melalui Surat Elektronik (Email) atau media penyimpanan digital yang dibawa oleh Pemohon Informasi.
3. Untuk Permohonan Informasi dalam bentuk cetak, Pemohon Informasi dapat menggandakan dokumen secara mandiri di lingkungan Badan Publik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.



**SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PPID,**

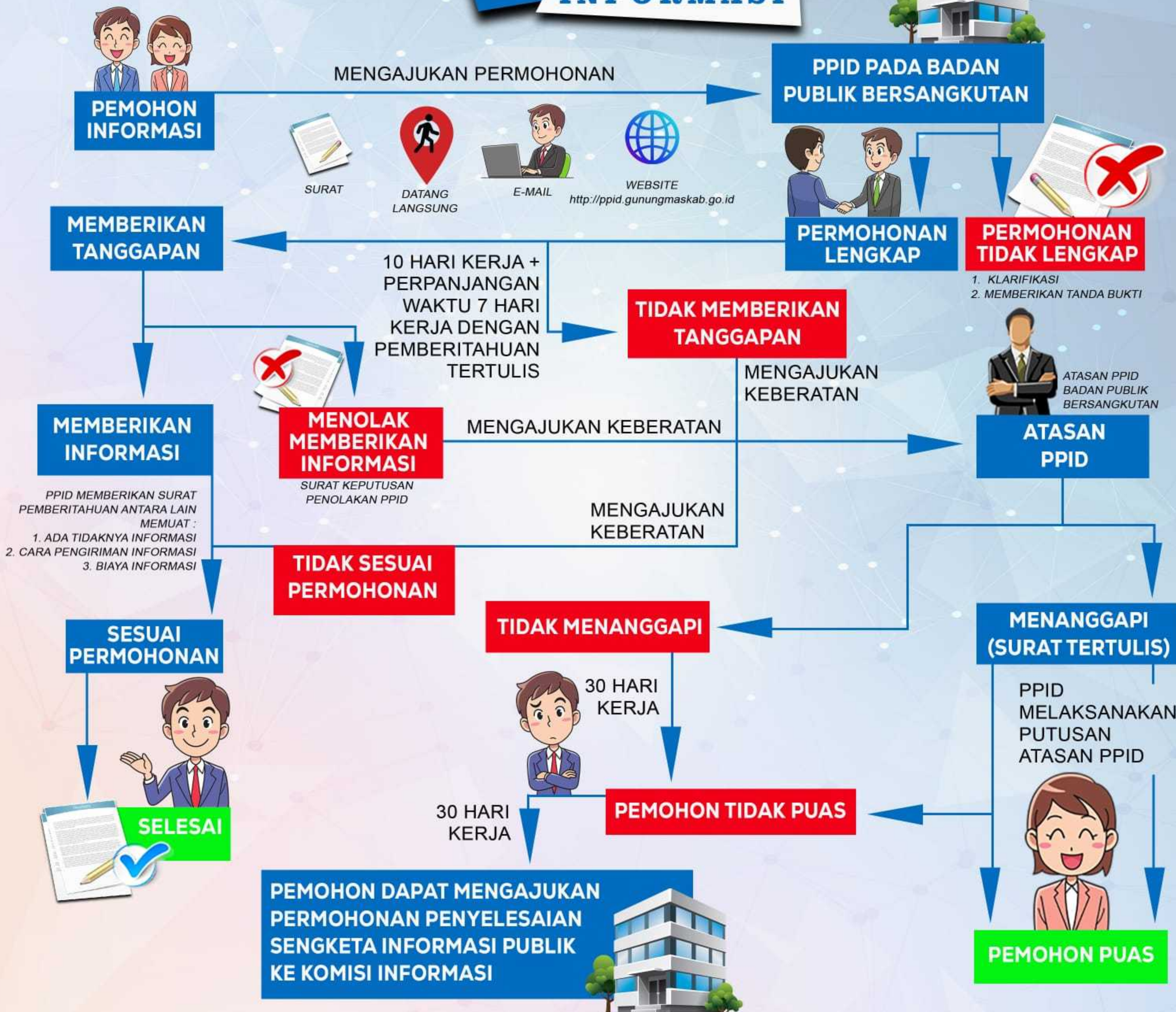
RICHARD, S.T

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690930 199503 1 003





ALUR PERMOHONAN INFORMASI





JAM PELAYANAN INFORMASI

Waktu Pelayanan

Senin-Kamis : 09.00-15.00 WIB
Istirahat : 12.00-13.00 WIB
Jumat : 09.00-15.00 WIB
Istirahat : 11.00-13.00 WIB



**RUANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN GUNUNG MAS
JALAN. P. DIPONEGORO NO 02 KUALA KURUN**

<http://ppid.gunungmaskab.go.id>
ppid@gunungmaskab.go.id





STANDAR PERMINTAAN INFORMASI

Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMOHON INFORMASI	BUKTI	DASAR HUKUM
Orang	KTP/SIM/Parport	Pasal 11 angka 1 Perki No. 1 Tahun 2013 PPSIP
Kelompok Orang	Perwakilan : surat kuasa dan KTP pemberi kuasa	Pasal 11 angka 1 Perki No. 1 Tahun 2013 PPSIP
Badan Hukum	Anggaran dasar organisasi yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan tercatat di Berita Negara RI	Pasal 11 angka 1 Perki No.1 Tahun 2013 PPSIP

